



PENETAPAN

Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 18 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: ahmadrofai1266@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 28 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0136/08/V/2018** tanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah karena Pemohon yang bekerja di Kabupaten Karawang sehingga Pemohon dan Termohon mengontrak di Karawang dan apabila pulang kampung Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Loyang Blok 05 RT/RW 029/009, Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Kabupaten Karawang;
3. Bahwa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Adzril Syahputra Bin Ahmad Ropa'i**, lahir di Indramayu, 30 Januari 2019, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan **Maret 2023** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon diduga telah bermain cinta dan menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki idaman lain yang berdomisili di Kabupaten Karawang namun berasal dari Jawa Timur dan merupakan tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon. Pemohon mengetahui hal tersebut dari ponsel Termohon yang mana Pemohon menemukan bahwa Termohon sering berkirim pesan mesra dengan laki-laki tersebut dan Termohonpun mengakui bahwa benar Termohon dan laki-laki tersebut menjalin hubungan istimewa. Namun demikian Pemohon tetap bersabar dan memaafkan perbuatan Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal **18** bulan **Juni** tahun **2024**, Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki idaman lain yang berdomisili di Kabupaten Karawang namun berasal dari Jawa Timur dan merupakan tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Termohon. Akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Loyang Blok 05 RT/RW 029/009, Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dan Pemohon pula pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Amis RT/RW 006/003, Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri baik secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang berjalan selama 5 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa, Pemohon telah bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Termohon serta keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan, namun Termohon tidak mengubah sikap dan prilakunya, maka Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Suhaeb sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyidin dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Umniyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8252/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Umniyah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).